

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Kota Layak Anak**

Kota layak anak (KLA) adalah suatu sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Konsep ini berupaya menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan mendukung pertumbuhan anak di berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi. Kota Layak Anak dapat berjalan optimal jika telah terpenuhi segala hak anak. Pelanggaran hak anak yang paling luas di seluruh dunia terkait dengan kondisi kehidupan mereka. Namun perhatian terhadap lingkungan menantang anak-anak perkotaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kesejahteraan anak belum menjadi prioritas agenda baik pemerintah daerah, lembaga internasional atau organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak (Elizabeth, Hidayat and Publik, 2020). Terdapat 5 kluster dalam pemenuhan Kota Layak Anak seperti kluster hak sipil dan kebebasan; kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan; Kluster pendidikan, pemanfaatan waktu ruang, dan kegiatan budaya; dan kluster perlindungan khusus.

Kota Layak Anak dapat berjalan optimal jika telah terpenuhi segala hak anak. Pelanggaran hak anak yang paling luas di seluruh dunia terkait dengan kondisi kehidupan mereka. Namun perhatian terhadap lingkungan menantang anak-anak perkotaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kesejahteraan anak belum menjadi prioritas agenda baik pemerintah daerah, lembaga internasional atau organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak. Perhatian kritis ini cenderung berada di antara celah-celah organisasi dan lembaga yang berfokus pada anak-anak sehingga memunculkan respons lebih sering dengan layanan dan intervensi sosial (Rika Widianita, 2023).

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan ini istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA. Peran KLA ini sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang (UU) Perlindungan Anak, Undang-undang (UU) Pemerintah Daerah (Pemda) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menguatkan bahwa urusan

perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah. Saat ini sudah mulai bermunculan dinas teknis untuk perlindungan anak, tetapi sebagian besar masih mencari bentuk dari sebelumnya yang berupa badan (Ratna Dewi and Sri Dwi Friwanti, 2023).

## **2.2 Definisi Tentang Sarana Kesehatan**

Sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai berbagai fasilitas penunjang yang disediakan guna mempermudah pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas kinerja. Fasilitas kerja ini mencerminkan bentuk komitmen dan dukungan dari organisasi atau perusahaan terhadap pegawainya, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana merujuk pada sistem pendukung yang mencakup segala bentuk peralatan, infrastruktur, serta teknologi yang digunakan secara terpadu dan optimal. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu pelayanan yang profesional, efektif, dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana ini mencerminkan bentuk kolaborasi antar unsur pelayanan kesehatan, guna memastikan seluruh proses pelayanan berjalan dengan lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan (Syelviani, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang dimaksud dengan fasilitas atau sarana pelayanan kesehatan adalah lokasi dan/atau peralatan yang digunakan dalam proses penyelenggaraan layanan kesehatan kepada individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Pelayanan ini mencakup berbagai pendekatan seperti promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta paliatif, yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Untuk mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang optimal, sangat diperlukan keberadaan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan secara merata, berkualitas, dan terjangkau oleh semua kalangan, guna menunjang upaya peningkatan kesehatan, pemeliharaan kondisi tubuh, pengobatan penyakit, serta pemulihan kesehatan secara menyeluruh.

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tanggung jawab utama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyarakat, demi mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menentukan jenis serta jumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya, termasuk dalam hal pemberian izin operasional. Penetapan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti luas wilayah, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan, jumlah serta distribusi penduduk,

pola penyakit yang berkembang, tingkat pemanfaatan layanan, nilai fungsi sosial fasilitas, dan kapasitas dalam penerapan teknologi kesehatan secara efektif.

#### A. Sarana Kesehatan

Pelayanan kesehatan atau *health care service* adalah hak dasar setiap individu yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini mencakup akses terhadap berbagai bentuk upaya peningkatan derajat kesehatan, baik yang bersifat individual maupun kolektif, demi tercapainya kesejahteraan kesehatan masyarakat secara menyeluruh (Yohan *et al.*, 2022). Pelayanan kesehatan tidak hanya mencakup aspek pengobatan, tetapi juga mencerminkan hak asasi manusia dalam memperoleh kualitas hidup yang layak dari sisi kesehatan fisik maupun mental. Menurut pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia, pelayanan kesehatan merupakan setiap bentuk usaha yang dilakukan secara individu maupun bersama-sama dalam suatu wadah organisasi, dengan tujuan utama untuk memelihara dan meningkatkan kondisi kesehatan. Upaya tersebut meliputi tindakan pencegahan terhadap penyakit, pengobatan terhadap gangguan kesehatan, serta proses rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi kesehatan individu, keluarga, kelompok sosial, hingga masyarakat luas. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Kesehatan, pelayanan kesehatan secara umum terdiri dari dua bentuk pelayanan kesehatan yaitu:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan merupakan jenis layanan yang ditujukan secara khusus kepada individu atau keluarga, dengan fokus utama pada upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kondisi kesehatan pribadi. Layanan ini umumnya dilakukan secara mandiri oleh individu (*self care*), oleh anggota keluarga (*family care*), atau oleh kelompok masyarakat dalam skala kecil. Tujuan utamanya adalah memberikan penanganan medis yang bersifat kuratif dan rehabilitatif bagi perorangan maupun keluarganya. Pelaksanaan pelayanan ini biasanya berlangsung di berbagai fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik bersalin, maupun praktik medis mandiri oleh tenaga kesehatan profesional.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat merupakan bentuk layanan yang difokuskan pada komunitas atau kelompok masyarakat secara luas, dengan orientasi pada peningkatan dan pemeliharaan kesehatan secara kolektif. Kegiatan dalam pelayanan ini menitikberatkan pada tindakan promotif dan preventif, seperti penyuluhan kesehatan, imunisasi, dan deteksi dini penyakit. Layanan ini diselenggarakan oleh institusi atau kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan lingkungan dan sosial. Sarana utama penyelenggaraannya adalah pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, seperti puskesmas, yang berperan sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama.

### **2.2.1 Jenis Sarana Kesehatan**

Berdasarkan SNI-03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan, sarana kesehatan memiliki fungsi utama sebagai penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat. Peran fasilitas ini sangat krusial dalam mendukung percepatan peningkatan derajat kesehatan penduduk, sekaligus berkontribusi dalam pengendalian laju pertumbuhan populasi. Penyediaan sarana kesehatan dalam suatu wilayah dirancang dengan mengacu pada jumlah penduduk yang akan dilayani, sehingga keberadaannya benar-benar efektif dan tepat sasaran. Selain mempertimbangkan jumlah penduduk, penyusunan rencana penyediaan sarana kesehatan juga melibatkan pendekatan desain tata ruang yang selaras dengan struktur unit atau kelompok lingkungan di sekitarnya. Hal ini memungkinkan pembentukan blok atau grup bangunan yang sesuai dengan karakteristik dan konteks kawasan tempat fasilitas tersebut berada. Dalam proses perencanaannya, penempatan sarana kesehatan juga harus mempertimbangkan radius jangkauan pelayanan agar mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat di area tertentu secara optimal dan merata. Terdapat berbagai jenis sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik swasta, apotek, praktik dokter, dan posyandu. Akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas (Wahyu, 2024).

#### **A. Puskesmas**

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dimana puskesmas dan jejaringnya menjadi ujung ombak dari pelayanan kesehatan di Indonesia. Fungsi puskesmas ialah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, baik perseorangan maupun pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara umum. Pelayanan kesehatan perseorangan diantaranya yaitu pelayanan rawat jalan dan rawat inap (bagi puskesmas tertentu) (Ibna, 2020).

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Manajemen puskesmas adalah serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol untuk mencapai sasaran/tujuan secara efektif dan efisien. Terselenggaranya upaya kesehatan yang bermutu dan sesuai standar bagi puskesmas yang sudah terakreditasi dapat terlaksana

secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan siklus manajemen puskesmas (Asyari and Azka, 2023).

Puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat merupakan sebuah institusi layanan kesehatan yang bersifat fungsional, berperan sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang menyeluruh. Selain menyediakan layanan medis terpadu, puskesmas juga memiliki tanggung jawab dalam membina dan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan di wilayah kerjanya melalui berbagai program pokok yang terencana. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang memiliki tugas untuk melakukan pembangunan sektor kesehatan di area operasionalnya. Tanggung jawab puskesmas mencakup sebagian dari keseluruhan program pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan setempat, disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya.

Pada skala nasional, standar cakupan kerja puskesmas umumnya meliputi satu wilayah kecamatan. Namun, apabila dalam satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka pembagian wilayah kerja dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan integritas wilayah administratif seperti desa, kelurahan, atau RW. Setiap puskesmas yang ada memiliki pertanggungjawaban operasional langsung kepada Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam sistem kesehatan nasional, puskesmas memainkan peran strategis dalam pelaksanaan subsistem upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Namun demikian, dalam menjalankan fungsi kesehatannya, puskesmas juga menjadi salah satu sumber penghasil limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang menuntut pengelolaan limbah yang cermat dan sesuai standar lingkungan hidup. (Mentang, Rumayar and Kolibu, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014, Puskesmas di klasifikasikan menjadi 2 yaitu Puskesmas non rawat inap dan rawat inap.

## **B. Rumah Sakit**

Rumah sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran sentral dalam memberikan layanan medis kepada masyarakat. Sebagai institusi, rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara, meningkatkan, serta mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Seluruh layanan ini dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan oleh masyarakat. Definisi rumah sakit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan secara menyeluruh (paripurna), mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, serta pelayanan gawat darurat. Sebagai entitas hukum, rumah sakit memiliki otonomi untuk melakukan hubungan hukum secara penuh,

dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada sarana kesehatan tersebut. Dalam konteks hukum, rumah sakit tidak dipandang sebagai subjek hukum perorangan (*natuurlijke persoon*), melainkan sebagai badan hukum (*rechts persoon*) yang memiliki kedudukan hukum tersendiri. Oleh karena itu, rumah sakit diberikan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Stocks, 2020).

### **2.3 Peran Jaringan Untuk Mendukung Pergerakan ke Sarana Kesehatan**

Aksesibilitas dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan dalam menjangkau suatu lokasi dari lokasi lainnya, yang mencakup beberapa aspek penting seperti waktu tempuh, biaya yang dikeluarkan, serta upaya atau tenaga yang diperlukan selama proses perpindahan dalam suatu sistem wilayah. Tinggi rendahnya tingkat aksesibilitas suatu kawasan dapat diukur melalui keberadaan dan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan di wilayah tersebut. Semakin banyak dan terintegrasi sistem jaringan jalan yang tersedia di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat aksesibilitasnya, yang berarti wilayah tersebut mudah dijangkau dari berbagai arah atau lokasi lain. Sebaliknya, apabila jaringan jalan yang ada terbatas atau tidak memadai, maka akses menuju ke daerah tersebut menjadi sulit, yang menunjukkan bahwa tingkat aksesibilitasnya tergolong rendah. Hal ini berimplikasi langsung pada mobilitas masyarakat, konektivitas antar wilayah, serta perkembangan sosial dan ekonomi suatu kawasan (Pohan and Halim, 2023).

Tingkat aksesibilitas suatu wilayah juga dapat dievaluasi melalui berbagai variabel pendukung, seperti ketersediaan jaringan jalan, jumlah dan jenis moda transportasi yang beroperasi, panjang serta lebar jalan, hingga kualitas permukaan dan kondisi infrastruktur jalan tersebut. Selain itu, faktor penting lain yang turut memengaruhi tinggi rendahnya aksesibilitas adalah pola tata guna lahan yang diterapkan pada suatu kawasan. Perbedaan dalam penataan fasilitas umum antar wilayah menjadi indikator penting dalam menilai seberapa mudah suatu daerah dapat dijangkau. Adanya aksesibilitas yang baik diharapkan mampu mengurangi berbagai hambatan mobilitas, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Hambatan fisik, misalnya, berkaitan dengan kemudahan dalam menjangkau fasilitas umum seperti jalan utama, pusat perbelanjaan, rumah sakit, gedung pemerintahan, sekolah, pusat kegiatan budaya, kawasan industri, hingga area rekreasi. Sementara itu, hambatan non-fisik mencakup keterbatasan dalam memperoleh kesempatan kerja, akses terhadap layanan pendidikan, informasi, perlindungan hukum, serta jaminan sosial. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas menjadi kunci penting dalam mendukung pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Awainah, Aminullah and Enomi, 2024).

Jalan sebagai sarana transportasi mempunyai peran penting dalam mempermudah berbagai kegiatan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam ekonomi sendiri jalan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia juga aksesibilitas sehingga jalan dapat mempermudah distribusi barang dan jasa yang dapat

mendorong perdagangan lokal, regional, dan nasional. Jalan juga memiliki peran penting dalam sektor kesehatan karena dapat mempengaruhi akses dan penyampaian layanan kesehatan. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan masyarakat terutama daerah terpencil untuk mengakses fasilitas kesehatan, Jalan yang baik sangat penting dalam situasi darurat (Rosyidah, 2024).

### **2.3.1 Pengertian Jaringan Jalan dan Aksesibilitas**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang mencakup seluruh elemen jalan beserta fasilitas penunjangnya. Ini termasuk bagian konstruksi jalan serta sarana pelengkap lain yang disediakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, baik yang berada di atas permukaan tanah, di bawah tanah atau air, maupun di atas permukaan air. Pengecualian diberikan pada jalur kereta api, jalur lori, dan jalur kabel. Dalam peraturan tersebut, jalan umum diartikan sebagai jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas masyarakat secara luas, sementara jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh lembaga pemerintah, pelaku usaha, individu, atau kelompok masyarakat untuk kebutuhan internal atau kepentingan pribadi mereka. Merujuk pada Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, jaringan jalan dijelaskan sebagai suatu sistem yang saling menghubungkan pusat-pusat kegiatan atau pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan yang berada dalam cakupan pengaruh pelayanannya. Hubungan ini terbentuk secara hirarkis, menunjukkan tingkat kepentingan dan fungsi dari setiap bagian jaringan tersebut (Wahidmurni, 2023). Pengelompokan jalan menurut kelas jalan diatur oleh UU LLAJ No. 22/2009. Menurut peranan pelayanan jasa distribusinya, sistem jaringan jalan terdiri dari :

1. Jaringan jalan primer merujuk pada sistem jalan yang memiliki fungsi utama dalam menunjang kegiatan distribusi barang dan pelayanan jasa untuk mendukung pengembangan wilayah secara menyeluruh di tingkat nasional. Jaringan ini menghubungkan berbagai simpul distribusi utama, yang umumnya berupa pusat kegiatan ekonomi, pusat pemerintahan, dan kawasan strategis lainnya yang berperan sebagai titik sentral dalam aktivitas pembangunan nasional.
2. Jaringan jalan sekunder adalah sistem jalan yang berperan dalam mendistribusikan barang dan jasa dalam skala regional atau lokal, khususnya dalam kawasan perkotaan. Fungsi utamanya adalah mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal dengan menghubungkan area permukiman, fasilitas umum, dan pusat-pusat pelayanan di dalam kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang pedoman penyelenggaraan jalan berdasarkan fungsinya, maka jalan umum dikelompokkan menjadi empat klasifikasi utama, yaitu: jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan

lingkungan, masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri dalam sistem transportasi darat.

1. Jalan arteri adalah jenis jalan yang dirancang untuk melayani pergerakan kendaraan dalam jumlah besar dan perjalanan dengan jarak yang relatif jauh. Ciri khasnya adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang tinggi dan jumlah titik akses atau jalan masuk yang dibatasi secara ketat demi efisiensi dan kelancaran arus lalu lintas utama.
2. Jalan kolektor berfungsi sebagai jalur penghubung antara jalan lokal dan jalan arteri. Jalan ini melayani pergerakan kendaraan dengan jarak menengah dan kecepatan sedang. Jalan kolektor memiliki jumlah akses masuk yang dibatasi, meskipun tidak seketat jalan arteri, guna menjaga kelancaran distribusi lalu lintas.
3. Jalan lokal merupakan jenis jalan yang digunakan untuk melayani perjalanan jarak pendek dalam lingkungan terbatas. Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan ini tergolong rendah, dan akses masuk tidak dibatasi secara khusus, sehingga memungkinkan konektivitas langsung ke berbagai fasilitas dan area permukiman.
4. Jalan lingkungan adalah jalan yang diperuntukkan untuk aktivitas lalu lintas di dalam kawasan lingkungan perumahan atau pemukiman. Fungsinya lebih mengarah pada pelayanan mobilitas internal masyarakat setempat, dengan karakteristik jarak tempuh yang pendek dan kecepatan lalu lintas yang rendah.

### **2.3.2 Peran Jaringan Jalan Dalam Menjangkau Sarana Kesehatan**

Akses merupakan, memungkinkan masyarakat untuk menemukan dan memelihara layanan. Aksesibilitas layanan adalah tingkat adaptasi antara karakteristik sumber daya kesehatan dan masyarakat dan layanan penerima untuk proses yang ditemukan. Layanan Kesehatan Aksesibilitas adalah kemampuan untuk mengikuti semua layanan medis yang diperlukan sesuai dengan akses termasuk fisik (termasuk masalah geografis), biaya, dan akses sosial. Ada lima dimensi menggunakan untuk mengukur aksesibilitas layanan kesehatan. Di dekatnya (perkiraan), kapasitas, penerimaan, ketersediaan dan akomodasi. Aksesibilitas kedekatan (rekonsiliasi) terkait dengan masalah waktu, jarak dan transportasi. Dengan kata lain, beban ekonomi efektif dalam bentuk biaya yang harus mereka keluarkan. Masyarakat dapat mengunjungi untuk menerima layanan medis yang di akses (Puskesmas dan Rumah sakit). Penerimaan Masyarakat adat telah dibuka sejak kunjungan mereka untuk meningkatkan fasilitas medis. Tidak menyadari diskriminasi perawatan kesehatan pada kelompok yang terancam akan kesehatannya, tetapi masih ada pasien dan keluarga mereka yang menerima perawatan alternatif dalam proses perawatan kesehatan (Ananda, 2022).

## **2.4 Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan Terhadap Permukiman**

Transportasi dan kesehatan masyarakat merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat, di mana sistem transportasi memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sistem transportasi yang memadai dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau fasilitas kesehatan, sehingga berdampak positif pada kualitas pelayanan dan hasil kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Konsep akses terhadap layanan kesehatan bersifat kompleks dan mencakup berbagai dimensi yang lebih luas daripada sekadar jarak fisik yang harus ditempuh oleh pasien. Terdapat lima dimensi utama yang digunakan untuk menilai tingkat akses terhadap layanan kesehatan, yaitu: ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), akomodasi (*accommodation*), keterjangkauan (*affordability*), dan penerimaan (*acceptability*) (Eggy, 2023).

### **2.4.1 Pengertian Jangkauan Pelayanan**

Jangkauan pelayanan merujuk pada jarak maksimal yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk mencapai suatu fasilitas layanan, seperti pusat kesehatan, pendidikan, atau pelayanan publik lainnya. Konsep ini digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana suatu fasilitas mampu memberikan layanan kepada masyarakat di sekitarnya. Tingkat jangkauan pelayanan sangat bergantung pada kualitas dan kemudahan aksesibilitas yang tersedia di wilayah tersebut. Aksesibilitas yang tinggi, yang ditunjang oleh infrastruktur jalan dan sarana transportasi yang memadai, akan meningkatkan daya jangkauan serta memperluas cakupan pelayanan dari fasilitas tersebut. Faktor aksesibilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap potensi suatu wilayah untuk menjadi pusat kegiatan, di mana kemudahan akses ditentukan oleh jarak tempuh, waktu perjalanan, serta biaya transportasi akan memengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan layanan yang tersedia. Dalam praktiknya, pengguna cenderung memilih fasilitas yang paling mudah dijangkau, yaitu yang berlokasi dekat, dapat ditempuh dalam waktu singkat, dan tidak memerlukan biaya besar. Hal ini menjadikan efektivitas dalam hal waktu, pengeluaran, dan kemudahan mobilisasi sebagai komponen penting dalam menilai ketercapaian layanan. Selain itu, jangkauan pelayanan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk mencapai fasilitas tersebut.

Kemudahan dalam mengakses sarana transportasi akan sangat membantu masyarakat dalam menjangkau lokasi pelayanan, bahkan jika jaraknya cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem transportasi yang terintegrasi sangat mendukung peningkatan aksesibilitas suatu lokasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi pendirian puskesmas adalah aspek aksesibilitas. (Pelayanan Kesehatan, 2021).

#### **2.4.2 Metode Yang Digunakan Dalam Menganalisis Jangkauan Pelayanan**

Terdapat metode analisis yang digunakan untuk menganalisis keterjangkauan sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas terhadap permukiman tahun 2025. Metode analisis yang digunakan antara lain, analisis buffer. Analisis tersebut untuk melihat bagaimana ketersediaan dan keterjangkauan sarana kesehatan berupa puskesmas dan rumah sakit apakah sudah tersebar merata, apakah sudah tercakupi semua wilayah Kota Semarang. Analisis ini juga berdasar pada SNI 03-1733-2004 tentang standar perencanaan lingkungan perumahan perkotaan.

##### **A. Analisis Buffer**

Satu teknik spasial yang digunakan untuk membentuk zona penyangga di sekitar suatu entitas geografis, baik berupa titik, garis, maupun area. Zona ini dihasilkan dengan menetapkan jarak tertentu dari objek awal, sehingga menciptakan wilayah baru yang mengelilinginya. Metode ini memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, terutama dalam mendukung penyusunan kebijakan tata ruang, konservasi lingkungan, serta pengembangan zonasi yang didasarkan pada parameter geografis tertentu. Penggunaan analisis buffer sangat esensial untuk mengidentifikasi area yang berada dalam pengaruh langsung dari suatu fitur, seperti menentukan wilayah yang terlayani oleh fasilitas umum, daerah rawan bencana, atau kawasan perlindungan (Alviana et al., 2023).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, teknik ini dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana jangkauan suatu fasilitas, seperti puskesmas atau rumah sakit, dalam melayani populasi di sekitarnya. Ketika titik digunakan sebagai pusat buffer, hasilnya menunjukkan cakupan dari titik tersebut, memungkinkan perencana atau pengambil kebijakan menilai efektivitas distribusi layanan serta merancang solusi yang lebih berbasis data spasial dan kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini analisis buffer menggunakan pedoman jangkauan pelayanan rumah sakit menggunakan jurnal sumber Inayatul Mas'udah, Satriana Fitri M. S. dan jangkauan pelayanan sarana kesehatan puskesmas SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan.

## 2.5 Sintesa Kajian Literatur

**Tabel II. 1**  
**Sintesa Literatur**

| No                                                                                                                                                | Sumber                                   | Deskripsi / Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sintesa Literatur                                                                                                                                                                                                                          | Variabel Indikator                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mengidentifikasi Jumlah dan Sebaran Sarana Kesehatan Yang Dimana dibatasi Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Semarang</b><br><b>(Sasaran 1)</b> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.                                                                                                                                                | (Syelviani, 2020)                        | Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai penunjang dalam mendukung kelancaran aktivitas kerja pegawai. Keberadaan fasilitas ini memegang peranan strategis dalam membantu pegawai menyelesaikan tugas-tugasnya secara lebih efektif dan efisien. Fasilitas kerja yang dimaksud merujuk pada bentuk dukungan nyata dari perusahaan kepada para pegawai sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif.. | Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang sangat membantu pegawai agar lebih mudah dalam menyelesaikan tugasnya. Fasilitas/sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. | Identifikasi jumlah dan sebaran sarana kesehatan yang dimana dibatasi rumah sakit dan pusesmas. |
|                                                                                                                                                   | (Presiden RI, 2023), UU NO.17 Tahun 2023 | Fasilitas/Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.                                                                                                                          | Terdapat berbagai jenis sarana kesehatan, berikut merupakan jenis fasilitas kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puskesmas</li> <li>• Rumah Sakit</li> <li>• Klinik Swasta</li> </ul>                                      |                                                                                                 |

| No                                                                                    | Sumber                   | Deskripsi / Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sintesa Literatur                                                                                                                                                                                                                                               | Variabel Indikator                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | (SNI 03-1733-2004, 2004) | Terdapat berbagai jenis sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik swasta, apotek, praktik dokter, dan posyandu. Akan tetapi pada penelitian ini berfokus pada sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apotek</li> <li>• Praktik Dokter</li> <li>• Posyandu</li> </ul>                                                                                                                                                        |                                                                    |
| <b>Mengidentifikasi Jaringan Jalan dan Aksesibilitas di Kota Semarang (Sasaran 2)</b> |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| 2.                                                                                    | (Pohan and Halim, 2023)  | Aksesibilitas merupakan suatu indikator yang menggambarkan tingkat kemudahan seseorang atau sekelompok individu dalam melakukan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam suatu sistem wilayah. Aspek-aspek yang menjadi ukuran aksesibilitas mencakup waktu tempuh, biaya perjalanan, serta upaya atau tenaga yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perencanaan wilayah dan transportasi, aksesibilitas menjadi elemen penting yang menentukan keterhubungan antar kawasan dan kualitas mobilitas penduduk. Salah satu cara untuk menilai apakah suatu wilayah memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi atau rendah adalah dengan melihat jumlah dan kualitas jaringan | Aksesibilitas jaringan jalan sangat berperan penting terhadap moda transportasi, yang dimana sangat mendukung untuk ke sarana-saranan yang akan dituju. Jaringan jalan yang terpenuhi dapat memberikan kemudahan akan aksesibilitas ke sarana yang akan dituju. | Identifikasi jaringan jalan dan aksesibilitas jenis jaringan jalan |

| No | Sumber             | Deskripsi / Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sintesa Literatur | Variabel Indikator |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|    |                    | jalan yang tersedia. Wilayah yang memiliki infrastruktur jalan yang memadai, baik dalam jumlah, kapasitas, maupun jaringannya yang saling terhubung, akan memberikan kemudahan bagi mobilitas masyarakat dan distribusi barang atau jasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                    |
|    | (Wahidmurni, 2023) | Jalan merupakan salah satu bentuk prasarana transportasi darat yang berfungsi sebagai jalur pergerakan kendaraan dan manusia. Infrastruktur ini mencakup seluruh elemen fisik dari jalan itu sendiri, termasuk bangunan pelengkap serta perangkat pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Jalur jalan dapat terletak di atas permukaan tanah, di bawah tanah, di permukaan air, maupun di atas air, dengan pengecualian terhadap jalur transportasi khusus seperti rel kereta api, jalur lori, dan jalan kabel yang memiliki sistem operasional tersendiri. |                   |                    |
|    | (Ananda, 2022)     | Layanan Kesehatan Aksesibilitas adalah kemampuan untuk mengikuti semua layanan medis yang diperlukan sesuai dengan akses termasuk fisik (termasuk masalah geografis),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                    |

| No                                                                                                                                       | Sumber       | Deskripsi / Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sintesa Literatur                                                                                                                                                                                                                                          | Variabel Indikator                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |              | biaya, dan akses sosial. Ada lima dimensi menggunakan untuk mengukur aksesibilitas layanan kesehatan. Di dekatnya (perkiraan), kapasitas, penerimaan, ketersediaan dan akomodasi. Aksesibilitas kedekatan (rekonsiliasi) terkait dengan masalah waktu, jarak dan transportasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| <b>Analisis Ketersediaan dan Jangkauan Pelayanan Sarana Kesehatan Terhadap Permukiman Kota Semarang Tahun 2025</b><br><b>(Sasaran 3)</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| 3.                                                                                                                                       | (Eggy, 2023) | Transportasi dan kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat, karena sistem transportasi dapat secara langsung memengaruhi kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan. Konsep akses dalam konteks layanan kesehatan memiliki berbagai dimensi dan mencakup lebih dari sekadar jarak yang harus dilalui oleh pasien untuk mendapatkan perawatan. Terdapat lima dimensi ini yang mencakup akses, ketersediaan, aksesibilitas, akomodasi, keterjangkauan, dan penerimaan. Dua di antaranya, yaitu ketersediaan dan aksesibilitas, termasuk dalam aspek spasial. | Suatu wilayah memerlukan sarana prasarana yang memadai seperti halnya Kota Semarang yang memiliki sarana kesehatan untuk menunjang aktifitas kesehatan masyarakat dengan demikian perlu adanya analisis jangkauan untuk mengetahui apakah wilayah tersebut | Analisis Keterjangkauan Sarana Kesehatan Di Kota Semarang. |

| No | Sumber                                                                 | Deskripsi / Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sintesa Literatur                     | Variabel Indikator |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|    | (Alviana, Kurnia Agnestia Lumbantobing, Lisweni Irsyad, Akhmad., 2023) | Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), buffer merujuk pada wilayah yang dibentuk di sekitar fitur spasial seperti titik, garis, atau poligon. Wilayah ini mewakili area yang berada dalam jarak tertentu dari objek tersebut dan secara otomatis digambarkan oleh sistem dalam bentuk poligon baru. Buffer berfungsi sebagai representasi visual dari zona pengaruh suatu fitur terhadap area di sekitarnya. Konsep buffer zone atau zona penyangga ini berperan penting dalam membentuk kawasan pelindung atau area jangkauan dari suatu objek spasial apakah itu berupa titik lokasi, jaringan jalan (garis), maupun batas wilayah (poligon). Dengan membentuk buffer, pengguna dapat menghasilkan area cakupan (coverage area) yang memberikan perlindungan atau pengaruh pada fitur geografis lain di sekitarnya berdasarkan jarak yang ditentukan. | terjangkau sarana prasarana tersebut. |                    |
|    |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                    |

Sumber : Hasil Analisis Penulis, Tahun 2025